

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA
DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ**

Yulia Nasrul Latifi, Wening Udasmoro

**KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN:
ISYARAT DAN PERSEPSI**

Kusmana

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam

**DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS:
MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN
PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO**

Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar

PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI

Zarfina Yenti, Asnath Niwa Natar

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
,Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB
Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| THE BIG OTHER GENDER, PATRIARKI, DAN WACANA AGAMA DALAM KARYA SASTRA NAWĀL AL-SA'DĀWĪ <i>Yulia Nasrul Latifi dan Wening Udasmoro</i> | 1 |
| KODRAT PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN: ISYARAT DAN PERSEPSI <i>Kusmana</i> | 21 |
| POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD <i>Haikal Fadhil Anam</i> | 43 |
| DISRUPSI SEKSUALITAS FEMINIS: MENINJAU PELECEHAN DAN KEKERASAN PEREMPUAN PADA PRAKTIK ADAT SIFON MASYARAKAT SUKU ATOIN METO <i>Triardi Samuel Zacharias dan Asnath Niwa Natar</i> | 57 |
| PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DI PROPINSI JAMBI <i>Zarfina Yenti dan Asnath Niwa Natar</i> | 71 |
| HEGEMONI KESETARAAN GENDER PADA FILM KARTINI KARYA HANUNG BRAMANTYO <i>Muhammad Fahmi dan Nur Rahmawati</i> | 85 |
| THE DYNAMICS OF GENDER EQUALITY: THE GIRLS DDI MANGKOSO ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN SOUTH SULAWESI <i>Wahyudin</i> | 99 |
| MENAKAR KEADILAN GENDER PADA PENYELENGGARAAN AMAL USAHA DAN ORTOM MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN SIKKA <i>Gisela Nuwa, Mohamad Fitri dan Erwin Prasetyo</i> | 109 |

POLIGAMI DALAM HERMENEUTIKA FEMINIS AMINA WADUD

Haikal Fadhil Anam

*Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
haikalfadhilanam@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini menelaah poligami dalam perspektif hermeneutika feminisme ala Amina Wadud. Buku *Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* adalah landasan dasar dalam perwakilan pandangan Amina Wadud pada tiga pembahasan penting dalam pemikiran pada konsep pembebasan, konsep patriarki, dan klasifikasi makna feminis. Penulisan ini membedah hakikat pemikiran Amina Wadud pada hak perempuan dan kebebasan poligami dengan syarat. Islam adalah agama kebebasan dalam menata muamalat dalam pola pernikahan yang rahmatan lilalamin.

Kata Kunci: Islam, Poligami, Hermeneutika, Feminisme, Amina Wadud, Musyawarah

Abstract

The article talks about polygamy in Amina Wadud's hermeneutic feminism theory. The base paper, the Qur'an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, is an essential root in Amina Wadud's thought view. Three meaningful discussions are in Amina Wadud's thoughts on freedom concepts in human rights, patriarchal concepts inhabit rule and classification of feminist meaning in the text Qur'an. This paper examines Amina Wadud's thoughts on women's rights and the polygamy perspective with the rule. Islam is a peaceful religion in engaging relationships in a pattern of marriage.

Keyword: Islam, Polygamy, Hermeneutic, Feminism, Amina Wadud, Musyawara

Pendahuluan

Poligami telah mendapatkan perhatian khusus dan menarik untuk dibicarakan. Hal ini mengacu pada legalitas poligami pada ayat-ayat kaunia dan kauliyah.¹ Ayat-ayat tersebut memberikan wacana pada tradisi perkawinan di dunia. Perkawinan sendiri adalah tradisi sebelum ayat-ayat itu turun. Poligami berkembang di berbagai belahan dunia dengan tanpa batas seperti di Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, dan Mesir.² Amina Wadud merupakan salah satu tokoh yang membicarakan isu tersebut³ dan tidak sedikit aktivis perempuan berduyun-duyun mengadvokasi isu tersebut.

Amina Wadud mengurai persoalan poligami secara progresif. Tokoh feminisme Islam modern ini giat memperjuangkan kesetaraan gender dalam tataran konseptual dan praktis.⁴ Tataran konsep, ia berjuang dengan tulisan-tulisan ilmiah yang dimulai sejak tahun 1990 dalam *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Text From A Woman's Perspective, Inside the Gender Jihad: Women's Reform Islam*. Pada tataran praktis, ia aktif dalam berbagai kegiatan yang dimulai sejak tahun 1989 sebagai anggota akademi agama Amerika.⁵ Hal tersebut dayung bersambut hingga saat ini. Pernyataan yang cukup mengena pada pemikiran poligami dalam pernikahan juga muncul dalam komentar Facebook Amina Wadud. Hal tersebut mengomentari sebuah artikel website yang berbicara tentang poligami⁶ ia membuat agenda Jumat bersejarah dengan pengajuan diri

sebagai imam dan khatib pada Shalat Jumat agung tanggal 18 Maret 2005 di gereja katedral Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York. Gereja ini menjadi tempat pertama pilihan Amina Wadud yang juga profesor Islamic Studies Virginia Commonwealth University memimpin Shalat Jumat.⁷

Dalam artikel ini, penulis ingin menelaah secara kritis pandangan Amina Wadud tentang poligami perspektif hermeneutika feminis pada 3 hasil penemuan penelitian pada Pemikiran Konsep kebebasan dalam Poligami, Poligami dalam konsep patriarki, dan klasifikasi makna feminis dalam karya Amnina Wadud yang membahas Poligami. Tiga poin tersebut membedah pemikiran kritis Amina Wadud dalam tafsir Hermeneutis pada pemaknaan legalitas hukum agama pada Living Qur'an di tradisi Islam Amerika.

Konsep Pembebasan Pada Poligami ala Amina Wadud dalam Hermeneutika Feminis.

Pembebasan dalam Poligami bukanlah sebuah kenyataan dilanggengkannya praktik memperistri banyak. Amina Wadud dalam pemikirannya menjelaskan pembebasan praktik ala amina Wadud adalah pola toleransi kehidupan antara suami dan istri. Praktik poligami bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan ini ditafsirkan oleh Amina Wadud dengan penafsiran Hermeneutika feminis. Pola ini membawa hak asasi perempuan pada tataran equality antara makna perempuan dan laki-laki. Tafsir ini menggeser makna poligami yang didasarkan pada

¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 86.

² Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (Juli 2016): 39.

³ Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 82–85.

⁴ Afrili Nurul Khasanah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 64.

⁵ Nanik Masyuroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 41–50, <http://digilib.uinsby.ac.id/16282/>.

⁶ Amina Wadud Muhsin, "The American Muslim (TAM)," 24 Februari 2007, http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/the_dynamics_of_male_female_relationships_a_contemporary_analysis_quran_434/.

⁷ Khozainul Ulum, "Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami" 7 (2017): 12.

surat Nisa. Olehnya perkembangan sangat signifikan pada tafsir poligami dengan metode hermeneutik feminis era modern ke post-modern.

Selama paruh kedua abad ke-20, model penafsiran feminis berkembang pesat⁸. Amina Wadud adalah salah satu tokoh hermeneutika feminis. Kemunculan metode ini membawa pemikiran progressif dalam membaca al-Qur'an, khususnya terkait relasi al-Qur'an dengan sistem sosial yang bias gender. Konsep keadilan gender menunjukkan dominasi laki-laki pada tradisi patriarki. Dalam hal tersebut, Amina Wadud mempraktikkan pengalaman pada perspektif perempuan dalam pengambilan porsi yang equal pada hak asasi. Amina Wadud kemudian memberikan penafsiran terhadap al-Quran. Dia menafsirkan Al-Quran menggunakan metode hermeneutika feminis dengan "paradigma tauhid"⁹.

Hermeneutika Tauhid Amina Wadud meyakini bahwa al-Qur'an memberikan dan mengakui peran dan fungsi laki-laki ataupun perempuan secara proporsional dan setara (*equal*). Nilai moral universal tersebut menjadikan al-Quran tidak terjebak dalam sistem yang partikular dalam masyarakat dengan beragam kebudayaannya, seperti patriarki, hierarki ekonomi, pembagian kerja, dan posisi perempuan dalam struktur keluarga. Tujuan utama prinsip moral al-Qur'an menciptakan tatanan sosial yang layak dan adil di muka bumi berdasarkan pada etika. Sehingga Amina Wadud menahbiskan diri sebagai pejuang perubahan sosial demi terwujud

suatu tatanan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Sebagai landasan hermeneutika, Amina Wadud mencontohkan apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab RA dalam memahami al-Qur'an. Pasca salah satu kampanye militer, Umar memilih untuk tidak mengambil harta rampasan perang sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran, karena menurut dia pengambilan harta ketika umat mengalami masa kesulitan akan mencederai spirit al-Quran. Cerita tersebut menunjukkan pesan moral universal al-Qur'an dari pada teks semata¹⁰. Hal ini Seperti dalam Paper Irsyadunnas,¹¹ Amina Wadud berpendapat, prinsip dasar al-Qur'an dalam penentuan harkat dan martabat seorang manusia adalah ketakwaan.¹² Keduanya mendasarkan pandangan pada Q.S al-Hujurat (49): 13. Bahkan kemudian mereka menyadari bahwa dalam Islam, posisi perempuan sangat dihargai dan dijunjung tinggi setara dengan laki-laki pada pemikiran manusia seutuhnya :

"Mercifully, the more research I did into the Quran, ... The more affirmed I was that in Islam, a female person was intended to be primordially, cosmologically, eschatologically, spiritually, and morally a full human being"¹³.

Pandangan pemanusiaan secara utuh terhadap perempuan ini menurut Amina Wadud tersurat dan tersirat pada teks Al-Qur'an, surat al-Nisa':3. Pada tafsir ayat tersebut membahas Poligami meskipun banyak para mufassir yang salah paham makna dibalik ayat dan berusaha menjadikan alat legitimasi poligami dan dominasi laki-laki atas perempuan di dalam Islam¹⁴. Poligami secara

⁸ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Quran*, trans. oleh Sulkhah (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018), 310.

⁹ Kecia Ali dan Amina Wadud, "The Making Of The 'Lady Imam': An Interview with Amina Wadud," *Journal of Feminist Studies in Religion* 35, no. 1 (9 Mei 2019): 67–79.

¹⁰ Amina Wadud, "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender," *Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (1995): 37–50, doi:10.2307/1051608.

¹¹ Irsyadunnas Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 115–20.

¹² Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 36–37.

¹³ Hadeer Abo El Nagah, "Autonomous Histories of Muslim Women ...," *International Journal of Applied Linguistics & English Literature* ISSN 2200-3592 (Print), ISSN 2200-3452 (Online) Vol. 6 No. 2; March 2017

¹⁴ Muhsin, "The American Muslim (TAM)"; Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan*

etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti gabungan dan terdiri dari dua kata; *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamen* yang berarti perkawinan.¹⁵ Secara sederhana, poligami dapat dimaknai perkawinan yang banyak. Secara terminologi, poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu di waktu yang bersamaan.¹⁶

Dalam pandangan Bibit Suprpto, poligami dibagi menjadi tiga macam, poliandri (perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki), poligini (perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan), dan gabungan poligini poliandri¹⁷. Berdasarkan tinjauan sejarah, poligami adalah praktik tradisi tua, yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab suci agama semit.¹⁸ Contoh konkret pada Perjanjian Lama menyebutkan bahwa nabi Sulaiman AS melakukan poligami dengan memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak.¹⁹ Pembicaraan terkait poligami juga tidak lepas dalam perbincangan para ulama Islam.²⁰ Mereka memahami poligami hanya berpaku pada teks tanpa memperhatikan konteks yang mengitari masalah dari praktik banyak Istri.²¹

Pemahaman tekstualis terhadap surat 4:3 menjadikan ayat ini hanya sebatas alat legitimasi praktik poligami semata. Padahal menurut Amina Wadud ada lima poin utama dalam ayat tersebut yang lepas dari pembacaan kaum tradisional.

Pertama, ayat tersebut secara spesifik hanya menyebut laki-laki semata. Kedua, tidak ada anjuran ataupun instruksi pada perempuan terkait poligami. Ketiga, Allah meminta agar laki-laki mengintrospeksi secara hati-hati sebelum memutuskan untuk memilih poligami ataupun tidak. Keempat, bagian akhir ayat ini secara jelas menyatakan secara tidak langsung bahwa poligami berimplikasi pada bertambahnya tanggung jawab laki-laki dibandingkan menikah dengan satu perempuan. Kelima, menyatakan secara tidak langsung bahwa poligami akan menjadi tantangan, sedangkan menikahi seorang istri akan membuat laki-laki mudah untuk berbuat adil terhadap istri.²²

Meski dalam ayat tersebut, banyak penafsir yang problematik dalam tafsir tersebut. Hal tersebut berkenaan dengan tanggung jawab moral laki-laki pada masalah nafkah, pendidikan, dan anak yatim perempuan.²³

Pemikiran Amina Wadud Tentang Poligami dalam Konsep Patriarki.

Laki-laki adalah simbol utama dalam konsep Patriarki. Pemegang kekuasaan dalam rumah tangga. Laki-laki punya kuasa besar dalam Poligami dalam legal ayat yang digunakan para ahli tafsir dalam surat An-nisa. Hal ini menggelitik Amina Wadud dalam pemikirannya. Dalam pemahaman poligami, aktivitas beristri banyak adalah alternatif terakhir pada keadaan terpaksa dan harus memenuhi syarat tertentu. Pemikiran ini membawa makna budaya patriarki di dekonstruksi secara massif dan progresif. Sehingga budaya

Pemikiran Islam 3, no. 1 (3 Juni 2013): 248–50, doi:10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266.

¹⁵ Andri Vidiyanto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 51.

¹⁶ Dendy Sugono, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1199.

¹⁷ Vidiyanto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang),” 53.

¹⁸ Abdillah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi,” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2014): 255.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 176–77.

²⁰ Danu Aris Setyanto, “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia),” *Jurnal al-Ahwal* 1 (Juni 2017): 52.

²¹ Sri Suhandjati Sukri, ed., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 69.

²² Admin, “Polygamy, Not My Problem- A Muslim Woman - Polygamy.com,” 9 Oktober 2015, <https://www.polygamy.com/articles/30192623/polygamy-not-my-problem-a-muslim-woman>.

²³ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), 30.

patriarki berubah total dalam memahami poligami. Makna poligami mengalami pergeseran secara signifikan. Pergeseran makna baru tersebut membawa budaya patriarki pada tempat kebebasan perempuan untuk bisa memilih dipoligami dan tidak dipoligami.

Sistem budaya patriarki membuka peluang praktik diskriminasi bagi perempuan. Mereka diposisikan sebagai golongan kedua dan tidak memiliki posisi sejajar dengan laki-laki. Sistem budaya ini berlaku di hampir seluruh dunia. Amina Wadud menggambarkan sistem patriarki sebagai sistem sosial dengan bias dominasi maskulinitas, dimana laki-laki pada dijadikan sebagai norma.²⁴ Norma dan sistem tersebut memosisikan perempuan hanya sebagai pelayan laki-laki dalam reproduksi (melahirkan keturunan). Seperti pernyataan “*All men are created equal*” pada konstitusi Amerika, yang secara linguistik mengandung unsur bias gender. “Men” merupakan bentuk jamak dari “man” yang berarti laki-laki. Kata “men” mengandung dua kemungkinan makna pada keseluruhan manusia baik laki-laki atau perempuan, dan khusus pada laki-laki semata²⁵. Amina Wadud secara tegas melihat patriarki sebagai alat untuk kelanggengan hegemoni atas perempuan.²⁶ Proses hegemoni dan subordinasi adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan kesetaraan sebagaimana spirit al-Qur’an. Sehingga Amina Wadud mengimajinasikan pemikiran tentang masyarakat Islam tanpa patriarki.

Realitas sistem patriarki pada pandangan Amina Wadud di masyarakat arab sedikit banyak mempengaruhi pemahaman atas al-Qur’an.

Anggapan ini membawahkan pengertian pada al-Qur’an diturunkan untuk legitimasi sistem sosial abad 7 Masehi. Asumsi ini tidak berdasar, karena secara umum al-Qur’an mengajarkan pada transformasi sipil dalam ajaran al-Qur’an yang bermuara pada keadilan dan kesetaraan sebagai tujuan pesan moral al-Qur’an. Benang merah tersebut tidak mungkin merespons idealitas al-Qur’an yang berhenti hanya sebatas masalah dan peristiwa pada abad 7-8 M yang mana praktik dehumanisasi masih berjalan.

Patriarki, oleh Lise Fortier, didefinisikan sebagai sistem hubungan sosial dimana laki-laki ditempatkan sebagai “pemilik” perempuan ataupun anak-anak dan berwenang untuk mengatur mereka²⁷. Positioning tersebut menciptakan dominasi laki-laki dan terinstitusionalisasi dalam semua aspek kehidupan²⁸. Selain dominasi, kaum laki-laki juga diatributi dengan sifat-sifat yang unggul yang hegemonik, seperti kemampuan intelektual, kekuatan, dan sifat superior, sedangkan perempuan dilabeli dengan sifat inferior seperti gemulai, bodoh, emosional, dan lemah.

Dalam sistem patriarki inferioritas perempuan menjadi alasan utama kenapa mereka diposisikan sebagai golongan kedua di bawah laki-laki. Kondisi ini kemudian dilanggengkan dalam berbagai aktivitas dan pemikiran. Sistem dominasi laki-laki memunculkan apa yang disebut Michael Foucault sebagai “*mechanics of power*”, kekuatan yang memastikan kontrol laki-laki terhadap perempuan. kekuatan dominasi ini menyebabkan perempuan melakukan apa pun yang laki-laki inginkan dan berperilaku sesuai dengan harapan lelaki.²⁹ Pandangan ini kemudian dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan sistem sosial. Pola

²⁴ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 36–37.

²⁵ *Ibid.*, 80.

²⁶ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam* (England: Oneworld Oxford, 2006), 95.

²⁷ L. Fortier, “Women, Sex and Patriarchy,” *Family Planning Perspectives* 7, no. 6 (Desember 1975): 278–81.

²⁸ COLIN FARRELLY, “Patriarchy and Historical Materialism,” *Hypatia* 26, no. 1 (2011): 1–21.

²⁹ Debra Majeed, “Polygyny and the Performance of Gendered Power among African American Muslims,” dalam *New Horizons of Muslim Diaspora in North America and Europe*, ed. oleh Moha Ennaji (New York: Palgrave Macmillan US, 2016), 243–58, doi:10.1057/9781137554963_16.

tersebut mengacu pada laki-laki dan menafikan perempuan, seakan akan menjadikan laki-laki sebagai *role model* sistem³⁰.

Kekuatan mekanik patriarki tersebut kemudian, menurut Amina Wadud, memunculkan sistem sosial dengan bias maskulinitas, dimana laki-laki sebagai norma sosial.³¹ Privilege laki-laki membuat perempuan menjadi bagian kelompok yang tereksklusi dalam sistem sosial. Dalam realitas politik, konstitusi tersebut masih bermakna khusus laki-laki. Hal ini bisa dilihat bagaimana sejarah presiden Amerika hingga hari ini belum ada yang berjenis perempuan.

Lebih lanjut untuk mengetahui relasi hegemonik laki-laki atas perempuan dalam sistem patriarki secara lebih jelas bisa dilihat dalam struktur keluarga³². Dalam sistem sosial terkecil, ada gap yang sangat besar antara hak kewajiban suami dan istri. Suami menyandang status sebagai kepala rumah tangga yang berhak menentukan keputusan sosial-ekonomi keluarga. Sedangkan istri memiliki hak untuk dinafkahi dan berkewajiban untuk menjalankan segala keputusan suami. Relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ini mendapat legitimasi secara teologis dari beragam agama, termasuk Islam. Konsep ketaatan menjelaskan seorang suami disebut Shaleh ketika bisa membimbing istri dan anak taat perintah Allah. Sebaliknya, istri disebut Shalehah jika taat pada suami termasuk kehendak berpoligami suami yang disetujui istri.³³

Poligami dalam tradisi patriarki merupakan hak dari seorang laki-laki, terlebih bagi para raja atau pemimpin. Sepanjang sejarah sangat lumrah jika raja dikelilingi oleh selir dan budak-budak perempuan. Kitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa raja Solomon atau nabi Sulaiman AS

memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak.³⁴ Para ulama' Islam juga melihat bagaimana poligami merupakan hak bagi laki-laki. Mereka mendasari dengan surah 4:3 yang menurut mereka membolehkan lelaki untuk menikahi dua, tiga atau empat perempuan. Walau pada perkembangannya, tafsir ayat tersebut mengalami dampak isu poligami pada pola Human Right.

Pandangan patriarkhis ini mendapat respons keras dari para aktifis feminis. Mereka berpendapat bahwa pengistimewaan laki-laki dan subordinasi perempuan bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan yang dituntun oleh Tuhan. Bagi mereka Tuhan menciptakan manusia dengan setara, tidak membedakan perempuan dan laki-laki ataupun kaya dan miskin. Relasi dari kedua jenis manusia tersebut, menurut Amina Wadud, bersifat fungsional. Dengan artian bahwa seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin perempuan jika ia dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibebankan, seperti pemenuhan perlindungan ekonomi dan sosial. Pemahaman ini Amina Wadud tarik dari Surah 4:34 yang menggunakan kata prasyarat "*bi maa*". Sehingga jika laki-laki tidak dapat memenuhi kelebihannya, maka dia memiliki posisi yang sejajar atau bahkan bisa dipimpin oleh perempuan³⁵. Begitu pun dalam praktik poligami, praktik yang hanya diperkenankan dengan prasyarat tertentu.

Amina Wadud dan para tokoh feminis Islam seperti Asman Barlas menilai bahwa praktik poligami menunjukkan ketidakadilan gender dalam ranah keluarga. Praktik ini hanya memperhatikan hak laki-laki, akan tetapi mengesampingkan pendapat perempuan. Seorang perempuan yang dimadu dituntut untuk berjuang dalam identitas tertentu dalam domain keluarga. Seperti sebutan "*darah*" dalam bahasa Arab yang

³⁰ Wadud, "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice."

³¹ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 36–37.

³² Majeed, "Polygyny and the Performance of Gendered Power among African American Muslims."

³³ Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, 95.

³⁴ Shihab, *Perempuan*, 176–77.

³⁵ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 70.

berarti pembuat masalah, “nyieka” dalam bahasa Kenya ataupun “*kishiya*” dalam bahasa Nigeria yang bermakna teman cemburu³⁶. Bahkan Debra Majeed dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perempuan yang dimadu melakukan perlawanan secara sembunyi atau sudah frustrasi melakukan pertengkaran dengan “madunya” di muka umum³⁷.

Dalam kenyataan tersebut dibuktikan Amina Wadud dalam berbagai gerakan sosial dan gerakan ilmiah. Hal ini yang membedakan Amina Wadud dengan tokoh Muslim pada masa tersebut. Amina Wadud Cukup berani dengan berbagai macam pergerakan feminis. Hal tersebut sependangan dengan Ibnu Jarir al-Tabari (839-923 M) (19), dalam karya *Jami al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*. Ibnu Jarir al-Tabari mengutip riwayat Aisyah tentang sebab turuayat poligami. Ayat poligami ini diturunkan berkaitan dengan seorang anak laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya.³⁸ Amina Wadud juga sependangan dengan Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat sebagai sebuah keharusan seorang laki-laki dalam bayar membayar mahar dan keharusan berlaku adil kepada istri. Hal tersebut berdasar pada hadist riwayat Imam Bukhori.³⁹ Amina Wadud juga sependangan dengan al-Zamaksyari yang mengemukakan bahwa ayat tersebut memiliki dua arti pokok keadilan dan keselamatan.⁴⁰ Amina Wadud jika dilihat dalam pemikiran Al-Razi juga sependapat yang bertitik pada rahma dalam ibadah nawafil.⁴¹ Pandangan Al-Razi membandingkan poligami dengan ibadah *nawafil*. Amina Wadud dalam pemikiran M. Quraish Shihab juga sama bertitik

pada Keadilan.⁴² Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak lagi memperhatikan ayat hanya dari sisi teks tetapi juga konteks Pandangan Ulama dan Amina Wadud terfokus Q.S al-Nisa (4): 3. Hal ini menarik kesimpulan akan hukum poligami halal dan boleh dengan syarat-syarat pasti. Hal tersebut juga dibatasi pada Q.S al-Nisa (4): 129.⁴³

Konstruksi Tafsir Feminis Amina Wadud dalam Klasifikasi Makna Feminis Tentang Poligami.

Ayat-ayat yang membahas poligami dan alasan-alasan boleh dan tidak boleh berpoligami begitu banyak ditafsirkan hingga pencapaian pemikiran begitu beragam. Pola tersebut membawa Amina Wadud sebagai aktivis dan akademisi melakukan klasifikasi ayat dalam pemahaman yang awal pada Hak dan kewajiban pada konsep toleransi. Perempuan adalah salah satu fokus utama dalam klasifikasi ayat. Dalam hermeneutika feminis ayat-ayat yang diklasifikasi ada sekitar 4 yang membahas atas hak dan kewajiban serta poligami. Ayat-tersebut adalah Surat Nisa ayat 3, Surat Nisa ayat 34, Surat Nisa ayat 129, dan Surat Al-Hujurat ayat 13.

Empat ayat tersebut dapat diejawantahkan dalam tafsir hermeneutik ala amina Wadud. Ayat-ayat tersebut memberikan makna dalam berbagai penafsir pada hermeneutika Amina Wadud. Pemikiran tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga klasifikasi terhadap karya tafsir yang berkembang di kalangan umat Islam hingga saat ini. Dia melihat bahwa karya tafsir al-Qur'an selama ini terbagi dalam tiga model besar pada tradisional, reaktif, dan holistik.

³⁶ Majeed, “Polygyny and the Performance of Gendered Power among African American Muslims.”

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibnu Jarir Al-Tabari, *Jami al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*, vol. 2 (Beirut: Muasisah al-Risalah, 1994), 381. Baca juga Asghar Ali Engineer dan Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 115.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000), 440.

⁴⁰ Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil* (Lebanon: Dar al-Maarefah, 2009), 217.

⁴¹ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), 178.

⁴² Shihab, *Perempuan*, 184–87.

⁴³ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 83.

Penafsiran tradisional adalah upaya baca al-Qur'an secara objektif dengan tafsir ayat secara terpisah (*atomistik*). Selain itu, penafsiran tradisional ditandai dengan monopoli kaum laki-laki. Gaya penafsiran atomistik dan berorientasi pada laki-laki menurut Amina Wadud punya dua kelemahan. Gaya metode atomistik sangat sulit mengemukakan makna dibalik teks yang disampaikan oleh al-Qur'an dan gaya atomistik dominasi mufassir laki-laki menyebabkan perasaan laki-laki lebih dominan dalam nuansa penafsiran. Gaya metode yang terakhir akan mempengaruhi secara massif pada lingkungan masyarakat dengan sistem patriarkhi.

Model tafsir yang kedua adalah tafsir reaktif. tafsir ini banyak dikemukakan oleh para pegiat gerakan feminisme modern. Mereka melihat perempuan muslim seakan-akan menjadi korban kebrutalan, kekerasan dan perlakuan tidak adil dari sistem patriarkhi ataupun doktrin keagamaan yang mereka yakini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang intoleran, keras dan diskriminatif gender⁴⁴. Pemahaman reaktif pada al-Quran seperti ini, menurut Wadud, meskipun berdasarkan data yang valid dia tidak dapat menangkap pesan menyeluruh al-Quran dan dapat

Praktik ketidakadilan perempuan dalam dunia Islam sebagai legitimasi untuk menolak ayat-ayat misogini. Model penafsiran reaktif ini, bagi Amina Wadud membawa isu yang valid, meskipun realitas kehidupan berpotensi menghilangkan makna dan maksud dari teks dan memaksakan posisi perempuan dalam al-Qur'an meskipun tidak sesuai dengan al-Qur'an.

Pendukung model pembacaan holistik (menyeluruh menggunakan metode penafsiran al-

Qur'an yang menyeluruh dengan pertimbangan beragam konsentrasi seperti sosial, ekonomi, moral, politik dan isu-isu terkait perempuan. Amina Wadud menggunakan metode ini dalam membaca teks al-Qur'an dengan paradigma feminis yang memungkinkan terbebas dari penafsir berstereotypes dan bias gender. Model pembacaan ini menurut Amina Wadud lebih sesuai dan komprehensif untuk mengekstrak nilai dan maksud tersembunyi teks al-Qur'an. Dalam rangka membaca al-Qur'an yang holistik dan bebas bias gender, seorang mufassir perlu mengelaborasi suatu ayat dengan analisis mendalam pada konteks makro ayat, kemiripan tema ayat dengan ayat lain, kesamaan sintak kata dan struktur kalimat dalam ayat yang hampir mirip, komitmen pada prinsip dasar al-Quran, dan worldview al-Quran. Pemikiran ini sama dengan pemikiran Amina Wadud memiliki corak pemikiran reformistic. Dimana kelompok pemikiran ini berusaha merekonstruksi pemikiran lama dengan cara mendaur tafsiran-tafsiran baru dalam kontekstual masyarakat yang ada.⁴⁵

Proses pemahaman al-Quran yang memenuhi lima komponen di atas, kemudian oleh Amina Wadud dinamakan dengan "Hermeneutika Tauhid". Konsep hermeneutika ini menekankan adanya kesatuan yang mengakomodir semua bagian di dalamnya dan memungkinkan untuk melihat al-Qur'an dari beragam aspek. Selain itu metode ini menurut Wadud dapat mengungkap relasi nilai-nilai universal al-Qur'an dengan dimensi partial praktis dalam beragam masyarakat⁴⁶. Konteks Bahasa Arab misalnya, penggunaan Bahasa arab sebagai medium al-Qur'an bukan berarti menjadikannya sebagai Bahasa yang suci, melainkan sebagai upaya untuk memahami makna terdalam dari redaksi wahyu.

⁴⁴ Marcia C. Inhorn, "Ulculturalism in Muslim America? The Case of Health Disparities and Discrimination," dalam *New Horizons of Muslim Diaspora in Europe and North America*, oleh Moha Ennaji (Springer, 2016).

⁴⁵ Kartika Iis, "Poligami Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zuhaili" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2007), <http://digilib.uin-suka.ac.id/18151/>.

⁴⁶ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 36–37.

Amina Wadud sangat menekankan analisa pada penggunaan kosakata dalam bentuk feminine (*mu'anats*) dan maskulin (*mudzakar*) dalam al-Qur'an. Perbedaan jenis kata dalam Bahasa Arab mempengaruhi konstruksi gender dalam pemahaman dan sistem masyarakat. Pemahaman terhadap teks mengalami sedikit banyak pengaruh oleh diferensiasi jenis kata yang digunakan dalam keseharian. Demi terbebas dari kungkungan klasifikasi jenis kata, seorang pembaca perlu melihat dari sisi luar teks. Sehingga, pembaca dapat melihat sisi netralitas al-Qur'an dalam deskripsi suatu persoalan.

Selain itu, dalam konteks al-Qur'an, diferensiasi maskulinitas dan feminitas kata tidak membatasi pesan moral universal al-Qur'an sebagai teks transcendent dan ekstrahistoris. Sebagai teks ilahi, Al-Qur'an mengandung informasi factual, maksud dibalik teks, dan penekanan psikologis pada teks. Sehingga, pemikiran Amina Wadud tidak bisa dengan mudah menilai "kata" bermakna historis atau metaforis dan literal atau kiasan. Demi mengekstrak makna tersembunyi teks, pandangan Rahman sama dengan Amina Wadud dalam menekankan pengetahuan akan konteks (*asbab al-nuzul*) makro ayat al-Qur'an penting. Pengetahuan akan konteks makro ini memungkinkan implementasi nilai prinsip al-Qur'an dalam realitas sosial yang berbeda-beda.⁴⁷

Pandangan Amina Wadud akan poligami fokus pada Q.S al-Nisa (4): 3. Persoalan penting dalam ayat tersebut adalah perempuan dan anak yatim. Pandangan dia berbeda dengan para mufassir tradisional yang melihat ayat tersebut sebagai legitimasi al-Qur'an untuk pembolehan poligami. Amina Wadud menilai bahwa para penafsir tradisional sangat terpengaruh dengan sistem patriarkhi yang berkembang di belahan dunia, termasuk arab. Selain itu tafsir tradisional

pada ayat ini didominasi laki-laki sehingga sudut pandang perempuan ketika membaca ini digantikan dengan perspektif laki-laki. Sehingga tidak mengherankan jika banyak dari tafsir tradisional menyimpulkan pembolehan poligami secara general.

Bagi Amina Wadud menafsiri ayat 4:3 harus melakukan apa yang disarankan Fazlur Rahman yaitu memahami bahwa teks al-Qur'an diturunkan dalam konteks tertentu, sehingga diksi teks merupakan respons dari kondisi tersebut. Akan tetapi pesan ayat tersebut tidak terbatas pada masa diturunkannya ayat tersebut. Sehingga seorang pembaca dituntut harus memahami implikasi penggunaan ekspresi ayat tersebut dalam realitas masa itu untuk mengetahui maksud umum (*moral values*) al-Qur'an. Setelah mengetahui konteks turunnya ayat baik makro ataupun mikro, seorang penafsir Qur'an juga dituntut untuk menganalisa gramatikal dan sintaks ayat, sehingga dimungkinkan untuk memahami ayat secara menyeluruh, mulai pemilihan diksi hingga relasi ayat tersebut dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Langkah terakhir adalah memahami *worldview* atau *weltanschauung* al-Qur'an⁴⁸. Langkah-langkah ini diperlukan untuk melihat evolusi sosial dalam sejarah manusia dan juga bagaimana keadilan dalam pandangan al-Qur'an bertransformasi mengikuti perubahan tersebut.

Pertama 4:3 dimulai dengan Kekhawatiran wali anak yatim perempuan untuk tidak berlaku adil dalam mengelola tentang harta warisan sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Amina Wadud menjelaskan secara eksplisit tawaran al-Qur'an agar wali anak tersebut tidak melakukan miss mangemen dengan pernikahan. Alasan penjagaan harta waris ini sering terlupakan oleh para pendukung poligami. Selanjutnya ayat tersebut juga mendorong adanya perilaku adil dalam pengelolaan harta dan perlakuan terhadap istri.

⁴⁷ Ibid., 82–85.

⁴⁸ Haifaa Jawad, "Muslim Feminism: A Case Study of Amina Wadud's 'Qur'an and Woman,'" *Islamic Studies* 42, no. 1 (2003): 107–25.

Definisi adil disini banyak terjadi kontroversi. Para ulama tradisional mendefinisikan adil ini hanya sebatas ukuran material yang berarti jumlah harta dan waktu yang dihabiskan oleh lelaki seimbang antara satu istri dengan istri lain. Definisi adil menurut Amina Wadud belum cukup dalam batas keseimbangan harta dan waktu. Adil mencakup psikologis, hal ini mengacu pada kepuasan pada hak psikologi pada hati dan nurani. Hal ini membuat Wadud berkesimpulan bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan para istri-istri poligami. Dia menguatkan argumentasi dengan merujuk pesan al-Qur'an 4:129 "kamu tidak akan mampu berbuat adil terhadap dua orang perempuan"⁴⁹

Dalam hal ini, Nas dalam menikahi anak perempuan yatim dengan batas maksimal empat istri. Pembatasan dimaksudkan agar laki-laki bisa adil dalam kebutuhan para istri. Amina Wadud menegaskan kebolehan poligami hanya untuk pencegahan penyalahgunaan harta anak yatim perempuan oleh wali laki-laki.⁵⁰ Adil dalam pandangan Amina Wadud adalah sikap dalam membuat perjanjian, konsep adil mengelola harta, berbuat adil kepada anak yatim perempuan, dan perilaku adil kepada para istri. Hal ini dikuatkan oleh Amina Wadud dalam tafsir nas Q.S al-Nisa (4): 129.

Terkait dengan keadilan, banyak beberapa pendapat, indikator apa yang kemudian bisa dikatakan adil. Bagi para pendukung poligami, mereka mengatakan bahwa indikator keadilan dalam hal materi. Pendapat yang demikian merupakan warisan kolot pernikahan pada zaman penaklukan dan sudah tidak relevan dengan dunia kontemporer ini. kebutuhan perempuan atau istri

menurut Amina Wadud, tidaklah hanya materi, tetapi juga kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan hal yang bersifat non-materi.⁵¹ Atas dasar itu, pemikir kontemporer bicara soal pernikahan yang diinginkan al-Qur'an adalah pernikahan monogami.⁵²

Persoalan ketiga adalah bahwa al-Qur'an sendiri tidak ada satu pun dukungan tentang poligami, apalagi dengan tiga alasan. Finansial adalah hal utama dalam rumah tangga. Amina Wadud berdebat soal hal tersebut. Perempuan hanya bisa dipandang sebagai tempat reproduksi tetapi tidak produktif.⁵³ Di sini Amina Wadud menarik dialog antara pendukung poligami yang terjebak dalam pandangan kolot dengan pandangan dunia kontemporer. Alasan kemandulan yang dialami istri. Tidak dipungkiri, Tujuan pernikahan salah satunya adalah melanjutkan garis keturunan. Amina Wadud dengan kritik membicarakan ke tidakadilan dan ketidakpantasan secara moral dengan cara madu. Hal tersebut dikembalikan dengan argumen berbalik tentang kemandulan suami. Hal ini memunculkan pendapat tentang pernikahan kedua. Amina Wadud memberikan solusi dengan adopsi terutama pada anak angkat dari wilayah warga miskin dan anak yatim, tentu hal ini lebih mulia.⁵⁴ Alasan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan seks adalah hal yang kurang pantas dan kurang sopan. Amina Wadud menanggapi bahwa alasan yang demikian sangat tidak pantas dikemukakan oleh seorang suami muslim, karena hal tersebut mengarah pada kadar kualitas iman yang rendah. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada pengendalian hawa nafsu baik laki-laki dan perempuan.⁵⁵ Terlebih ada kiai

⁴⁹ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 82–85.

⁵⁰ Ibid., 83.

⁵¹ Ibid.

⁵² Dalam konteks ini misalnya, Rahman pun berpendapat bahwa ratio legis-istilah Rahman untuk menyebut mengapa sebuah hukum harus dinyatakan-dari ayat tersebut adalah monogami karena izin poligami hanya

untuk sementara waktu dan untuk tujuan tertentu saja Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an: Second Edition* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 68–70.

⁵³ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 84.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

atau ustadz yang menjustifikasi poligami sebagai Sunnah nabi,⁵⁶

Jika ditelisik lebih jauh, Amina Wadud berusaha mengupas persoalan poligami dengan teori hermeneutika yang bersandar pada Qur'an Surat Anisa. Amina Wadud menganalisis dengan asbab al-Nuzul terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan tentang pemeliharaan dan pembagian harta anak yatim sebagai sebab ayat turun. Amina Wadud berusaha menganalisis linguistik, sebagaimana ia menjelaskan keadilan sebagai syarat yang penting. Amina Wadud berupaya kontekstualisasi dalam memaparkan perbedaan antara perempuan konteks zaman ke zaman. Amina Wadud mengambil signifikansi dan menarik benang merah pada era saat ini.

Dalam pandangan Amina Wadud, penentangan atas poligami dengan alasan pada konteks khusus untuk menjaga anak yatim dalam hal ini bisa digunakan konteks *child custody*. Alasan Amina Wadud pada pandangan keadilan harus meliputi baik materi dan non-materi. Alasan selanjutnya, tidak ada satu pun dalam al-Qur'an ayat yang mendukung poligami. Amina Wadud cenderung kuat melarang poligami.

Dalam Hermeneutika teks, Amina Wadud sama dengan Gadamer yang bersandar pada kesadaran. Pemikiran Amina Wadud sedikit banyak terpengaruh oleh Gadamer. Hal tersebut melihat barat sebagai rujukan cara pikir Amina Wadud.⁵⁷ Hal tersebut adalah kesadaran sejarah dan kesadaran pra-pemahaman. Hal ini menjelaskan pengalaman perempuan dan stereotip kebanyakan pandangan dalam kerangka penafsiran laki-laki".⁵⁸

Langkah selanjutnya yang masih sama cara pikir pada teori Gadamer, Amina Wadud yang dikenal dengan hermeneutika dialogis atau dialektis mengenalkan penggabungan horizontal. Hal tersebut menjelaskan hasil penafsiran bukanlah semata hasil dari sisi subyektif penafsir dan obyektif teks, tetapi terjadi peleburan keduanya. Dalam hal ini, Amina Wadud ingin menafsirkan al-Qur'an pada kehidupan perempuan di era modern. Aplikasi dan penerapan adalah hal terakhir dalam hermeneutik teks. Tiga pemikiran cara Amina Wadud melaksanakan proses tersebut dengan, analisis asbab al-Nuzul, analisis linguistik, dan analisis *world view*.

Dalam hal *asbab al-Nuzul*, Amina Wadud berpandangan bahwa bersifat ekstra historis. Hal ini yang menimbulkan kontekstualis makna. Dalam hal analisis linguistik, Amina Wadud berpendapat, komposisi adalah salah satu yang terpenting. komposisi tersebut adalah analisis *world view pada* ayat-ayat feminis. Amina Wadud berpendapat takwa yang menjadi salah satu hal penting dalam analisis.⁵⁹ Takwa dalam hal ini adalah kesalehan sosial.

Amina Wadud menangkap spirit al-Qur'an, ide-ide Al-Qur'an secara utuh, holistik- integratif dalam teks Al-Qur'an. Amina Wadud mengajarkan Penafsiran jangan terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial, legal-formal. Hal tersebut harus mengacu pada spirit, ruh, dan ide dibalik teks.⁶⁰

⁵⁶ Istilah yang digunakan oleh Agustina untuk melabeli justifikasi tersebut cukup keras dengan menggunakan istilah "Syahwat Yang Membonceng Sunnah Nabi", lihat: Vita Agustina, "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 138, doi:10.14421/musawa.2014.132.127-140.

⁵⁷ Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer," *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam 14, no. 2 (7 Juli 2015): 130, doi:10.14421/musawa.2015.142.123-142.

⁵⁸ Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 3.

⁵⁹ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 133-38.

⁶⁰ Muhammad Alfatih Suryadilaga, ed., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: TH Press, 2006), 88.

Simpulan

Amina Wadud merupakan tokoh feminisme Islam modern yang giat berjuang untuk nilai-nilai egalitarianisme dalam aturan praksis dan teoritis. Pandangan Wadud memberikan sumbangan penafsiran dari perspektif perempuan. Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika feminisme untuk menggali konsep pembebasan dalam nas Al-Qur'an pada pandangan pemikir isu poligami dan pola penolakan konsep patriarkhi yang langgeng untuk berpoligami. Dia berargumen tentang spirit Islam adalah monogami. Poligami dibolehkan dalam konteks khusus. Hal ini berkenaan dengan hak asuh, dalam teori yang berkembang *Child Custody* adalah pengasuhan anak yatim pada anak korban peperangan dimasa lalu dan anak korban perceraian dimasa sekarang.

Daftar Pustaka

- Admin. "Polygamy, Not My Problem- A Muslim Woman - Polygamy.com," 9 Oktober 2015. <https://www.polygamy.com/articles/30192623/polygamy-not-my-problem-a-muslim-woman>.
- Agustina, Vita. "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 127. doi:10.14421/musawa.2014.132.127-140.
- Ali, Kecia, dan Amina Wadud. "The Making Of The 'Lady Imam': An Interview with Amina Wadud." *Journal of Feminist Studies in Religion* 35, no. 1 (9 Mei 2019): 67–79.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. Libanon: Dar Al-Fikr, 1981.
- Al-Tabari, Ibnu Jarir. *Jami al-Bayan an Ta'wil ayi al-Qur'an*. Vol. 2. Beirut: Muasisah al-Risalah, 1994.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar. *Al-Kasyaf 'An Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil*. Lebanon: Dar al-Maarefah, 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Social*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, dan Agus Nuryatno. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.
- FARRELLY, COLIN. "Patriarchy and Historical Materialism." *Hypatia* 26, no. 1 (2011): 1–21.
- Fortier, L. "Women, Sex and Patriarchy." *Family Planning Perspectives* 7, no. 6 (Desember 1975): 278–81.
- Iis, Kartika. "Poligami Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Wahbah Az-Zuhaili." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2007. <http://digilib.uin-suka.ac.id/18151/>.
- Irsyadunnas, Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- . "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (7 Juli 2015): 123. doi:10.14421/musawa.2015.142.123-142.
- Jawad, Haifaa. "Muslim Feminism: A Case Study of Amina Wadud's 'Qur'an and Woman.'" *Islamic Studies* 42, no. 1 (2003): 107–25.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000.
- Khasanah, Afrili Nurul. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Majeed, Debra. "Polygyny and the Performance of Gendered Power among African American Muslims." Dalam *New Horizons of Muslim Diaspora in North America and Europe*, disunting oleh Moha Ennaji, 243–58. New York: Palgrave Macmillan US, 2016. doi:10.1057/9781137554963_16.
- Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (Juli 2016): 50.
- Marcia C. Inhorn. "Ulculturalism in Muslim America? The Case of Health Disparities and Discrimination." Dalam *New Horizons of Muslim Diaspora in Europe and North America*, oleh Moha Ennaji. Springer, 2016.
- Masyrurroh, Nanik. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita." Undergraduate, UIN

- Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/16282/>.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*. Bandung: Penerbit Syamil, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. "The American Muslim (TAM)," 24 Februari 2007. http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/the_dynamics_of_male_female_relationships_a_contemporary_analysis_quran_434/.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2014): 14.
- Mutrofin, Mutrofin. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 234–66. doi:10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an: Second Edition*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Quran*. Diterjemahkan oleh Sulkhah. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Setyanto, Danu Aris. "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)." *Jurnal al-Ahwal* 1 (Juni 2017).
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- Sugono, Dendy, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sukri, Sri Suhandjati, ed. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, ed. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006.
- Ulum, Khozainul. "Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami" 7 (2017): 12.
- Vidianto, Andri. "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*. England: Oneworld Oxford, 2006.
- . *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- . "Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender." *Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (1995): 37–50. doi:10.2307/1051608.
- Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa': 3)
- Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa': 34)
- Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 129)
- Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujurat Ayat 13)

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

| NO | BAGIAN | STANDAR PENULISAN |
|----|-----------|---|
| 1. | Judul | 1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold). |
| 2. | Penulis | 1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua. |
| 3. | Heading | Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> . |
| 4. | Abstrak | 1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal. |
| 5. | Body Teks | 1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa. |

| NO | BAGIAN | STANDAR PENULISAN |
|----|-------------|---|
| 6. | Footnote | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicetak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi. |
| 7. | Bibliografi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet. |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

| | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| ح = ḥ | ج = j | ث = th | ت = t | ب = b | ا = - |
| س = s | ز = z | ر = r | ذ = dh | د = d | خ = kh |
| ع = ‘ | ظ = ḡ | ط = ṭ | ض = ḍ | ص = ṣ | ش = sh |
| م = m | ل = l | ك = k | ق = q | ف = f | غ = gh |
| | ي = y | ء = ‘ | ه = h | و = w | ن = n |

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = ū =
 Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7